



## PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Bta

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**S. ANISANA, S.Pd**, bertempat tinggal di Desa Rantau Jaya, RT. 001, RW.003, Belitang Madang Raya, OKU Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
Pengadilan Negeri Baturaja;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;  
Setelah mendengar Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 20 Oktober 2022 dalam Register Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon, maka semua biaya yang ditimbulkan atas permohonan ini dibebankan kepada pemohon;
2. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan angka dalam akta kelahiran anak pemohon harus seizin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisi. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui hakim memberi izin kepada pemohon untuk merubah akte Kelahiran pemohon dengan nomor 3276-TAMB-2005 tanggal 23 Juni 2005 dimaksud serta memerintahkan pula kepada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan;
3. Bahwa Najmatus sifarani dilahirkan di Palembang pada tanggal 13 Februari 2005 sebagai anak pertama perempuan dari perkawinan suami istri (ayah dan ibu kandung) masing-masing yang bernama M. Abdul muslih, S.Ag dan S. Anisana, S.Pd;
4. Bahwa dalam akte kelahiran tersebut terjadi kekeliruan nama orang tua (Nama Ayah ) dalam akte kelahiran tersebut tertulis Abdul Muslih Daul Mukhlis, S.Ag sedang sebenarnya harus tertulis M.Abdul Muslih, S.Ag;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Najmatus sifarani sekarang sangat memerlukan perbaikan akte kelahiran untuk keperluan melanjutkan pendidikan dan lain-lain;
6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan akte kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;
7. Bahwa untuk menguatkan permohonan pemohon di atas dengan ini pemohon lampirkan:
  - 1) Fotokopi KTP suami istri;
  - 2) Fotokopi KK;
  - 3) Fotokopi akta kelahiran anak pemohon;
  - 4) Fotokopi Ijazah anak pemohon;
  - 5) Fotokopi Akta/Surat Keterangan dari Kades An. M. Abdul Muslih;

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada bapak Ketua pengadilan Negeri Baturaja melalui hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada untuk merubah atau memperbaiki akte kelahiran Anak pertama yaitu akte nomor 3276-TAMB-2005 tanggal 23 Juni 2005 dan memerintahkan pula kepada kantor Dinas Pendudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering (OKU) Timur untuk melakukan pencatatan atas perbaikan / perubahan Kutipan Akte Kelahiran pemohon nomor 3276-TAMB-2005 tanggal 23 Juni 2005 .yaitu dari :

Nama : Najmatus sifarani;  
Tempat tanggal lahir : Palembang, 13 Februari 2005;  
Anak pertama perempuan dari suami istri Abdul Muslih Daul Mukhlis, S.Ag dan S. Anisana, S.Pd

Menjadi

Nama : Najmatus sifarani  
Tempat tanggal lahir : Palembang, 13 Februari 2005;  
Anak pertama perempuan dari suami istri M. Abdul Muslih, S.Ag dan S. Anisana, S.Pd;

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya-tidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu .

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;

Atau

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk Pemohon hadir menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon diberikan izin untuk melakukan perbaikan terhadap penulisan nama suami Pemohon dalam Akta kelahiran Anak Pemohon Nomor 3276/TAMB/2005 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Najmatus Sifarani, yang semula tertulis Abdul Muslih Daul Mukhlis.,S.Ag diganti menjadi M. Abdul Muslih;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas telah dibubuhi bea materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut: 1. saksi Emi Hayati dan 2. saksi Rozali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang terkait dengan *petitum* permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *Petitum* kesatu permohonannya, memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kesatu tersebut di atas, baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kedua permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon agar Pemohon diberikan izin untuk melakukan perbaikan nama suami Pemohon dalam Akta kelahiran Anak Pemohon Nomor 3276/TAMB/2005 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Najmatus Sifarani, yang semula tertulis Abdul Muslih Daul Mukhlis.,S.Ag diganti menjadi M. Abdul Muslih;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1608064709680001, bukti P-4 berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor 4178/AK/DISP/CS\_OKI/1987, dan bukti P-8 berupa Kartu Keluarga Nomor 1608180302150004 yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta bahwa benar nama Pemohon adalah S Anisana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan dengan bukti P-8 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama Muhamad Abdul Muslih;

Menimbang, bahwa nama suami Pemohon dalam Kartu Keluarga tersebut di atas kemudian bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1608062508710002, dan bukti P-7 berupa Akta Kelahiran No. 34/Dis/2000 yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon kemudian mengajukan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Rantau Jaya No 421/X/Sk.RJ/2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa M. Abdul Muslih adalah benar penduduk desa Rantau Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten OKU;

Menimbang, bahwa bukti P-5 tersebut kemudian didalilkan oleh Pemohon sebagai bukti yang menerangkan bahwa nama suami Pemohon yang benar seharusnya tertulis M. Abdul Muslih;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 tersebut Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menunjukan identitas suami Pemohon yang sebenarnya, karena nama yang tertera dalam bukti P-5 tersebut berbeda dengan dokumen kependudukan milik suami Pemohon yang seharusnya juga menjadi dasar dari penerbitan bukti P-5, dengan demikian bukti P-5 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-8 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang diberi nama Najmatus Sifarani dan Nur Yusuf Musyafa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1606.AL.2006.002383 diperoleh fakta bahwa Anak Pemohon yang bernama Najmatus Sifarani tersebut lahir pada tanggal 13 Februari 2005 sehingga saat permohonan ini diajukan Anak Pemohon tersebut berumur 17 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa karena Anak Pemohon yang bernama Nur Yusuf Musyafa tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan karena



tidak ditemukan pula fakta bahwa Pemohon telah dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua, maka Pemohon berhak mewakili Anak Pemohon tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti P-6) diperoleh fakta bahwa nama suami Pemohon dalam Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut tertulis Abdul Muslih Daul Mukhlis, S.Ag;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya, Pemohon meminta agar Pemohon diberikan izin untuk mengubah nama suami Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut di atas menjadi M. Abdul Muslih;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dan suami Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut di atas tentunya haruslah sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon dan suami Pemohon yang juga menjadi dasar dari penerbitan Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan, surat keterangan kelahiran, buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, Kartu Keluarga; dan Kartu Tanda Penduduk-el;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta bahwa nama pasangan yang tertulis dalam buku nikah tersebut adalah M. Abdul Muslih (Daul Mukhlis) S.Ag dan Seftri Anis Sana, sementara bukti tersebut tidak bersesuaian dengan bukti lainnya dan nama dalam bukti P-9 tersebut juga berbeda dengan yang tertulis dalam Kartu Keluarga (bukti P-8) dan Kartu Tanda Penduduk Suami Pemohon (bukti P-2) yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan merujuk kepada Kartu Tanda Penduduk suami Pemohon (bukti P-2) yang juga menurut hukum merupakan dokumen dasar dari pembuatan Akta Nikah, terlebih dalam hal ini dokumen Kartu Tanda Penduduk (bukti P-2) tersebut telah bersesuaian dengan Kartu Keluarga (bukti P-8) serta Akta Kelahiran (bukti P-7) suami Pemohon;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Suami Pemohon (bukti P-2), Kutipan Akta kelahiran Suami Pemohon (bukti P-7), dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-8), tertulis bahwa nama suami pemohon adalah Muhamad Abdul Muslih, maka terhadap permohonan Pemohon yang



mohon untuk memperbaiki nama suami pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Abdul Muslih Daul Mukhlis diganti menjadi M. Abdul Muslih tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-3 berupa Ijazah atas nama Najmatus Sifarani yang menuliskan bahwa nama Ayah Pemohon adalah tertulis M. Abdul Muslih, S.Ag, haruslah dikesampingkan karena tidak didukung oleh Alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum kedua permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena perkara ini berbentuk permohonan yang hanya terdiri dari satu Pihak, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua ditolak maka terhadap *petitum* kesatu permohonan pemohon yang mohon untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, telah sepatutnya pula untuk ditolak;

Memperhatikan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN:**

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 28 ktober 2022, oleh Yessi Oktarina, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Bta, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,

Parmono, S.H.

Yessi Oktarina, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Bta



2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp-
4. Biaya Panggilan	Rp-
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);